

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses formulasi atau perumusan kebijakan RPJMDesa Tahun 2010-2014 yang dilakukan oleh Desa Tridadi dan Desa Sumberarum sama-sama berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang dan standar operasional namun dalam teknis implementasi dan juga hasilnya masih sama-sama belum optimal yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dari kedua desa.

1. Formulasi Kebijakan RPJMDesa Tahun 2010-2014 Desa Tridadi:

a) Mengidentifikasi Alternatif RPJMDesa:

Dalam proses identifikasi alternatif, Desa Tridadi memilih untuk mengembangkan potensi kelembagaan dengan berusaha meningkatkan teknologi terhadap kelompok tani, ternak dan pelaku UMKM. Pada faktanya teknis pelaksanaan ini masih belum seoptimal target yang diinginkan. Beberapa buktinya adalah, masih ditemukannya ketidakpuasan dan keluhan dari warga terhadap pelayanan Pemdes, juga beberapa kelompok tani maupun ternak yang masih mandiri atau swadaya.

b) Merumuskan Alternatif:

Tidak seluruh alternatif-alternatif potensi, sarana dan fasilitas desa Tridadi dapat dikelola secara maksimal, terbukti dengan kurangnya koordinasi yang harusnya dilakukan oleh pihak Pemdes kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan desa sehingga ada beberapa program kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Contohnya adalah, semakin banyaknya toko-toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang dalam hal penjualan produk tidak bersinergi dengan produk-produk lokal maupun pasar tradisional di desa Tridadi dan hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perdagangan Dan Toko Modern.

c) Menilai Alternatif:

Dalam proses penyusunan formulasi kebijakan RPJMdesa, selain adanya keterlibatan dari beberapa elemen lembaga seperti, Pemdes, LPMD ataupun BPD, Desa Tridadi juga melibatkan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat dengan mengadakan musyawarah melalui Musrenbang. Hal tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan bahwa; Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan koordinasi dan musyawarah melalui BPD dengan berbasis pada pembangunan yang partisipatif terhadap masyarakat desa.

d) Memilih Alternatif Yang Memuaskan:

Dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi desa yang ada dan telah dirancang dalam RPJMDesa Tahun 2010-2014 seperti pada sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dikatakan pelaksanaan pembangunan Desa Tridadi belum berjalan maksimal, dan salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya pembangunan desa Tridadi yang paling menonjol adalah karena kurangnya profesionalisme kinerja dari aparat desa dalam mengemban tugasnya mengingat desa Tridadi terletak di pusat Pemerintahan Kabupaten Sleman.

2. Formulasi Kebijakan RPJMDesa Tahun 2010-2014 Desa Sumberarum:

a) Mengidentifikasi Alternatif RPJMDesa:

Dalam upaya mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan prioritas utama Desa Sumberarum, dapat dikatakan usaha ini sudah cukup baik. Melihat bahwa masih ada 254,50 Ha dari 560, 63 Ha lahan yang ada di desa Sumberarum masih bisa dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, ladang dan irigasi non teknis.

b) Merumuskan Alternatif:

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa Sumberarum sudah terbilang cukup baik. Desa Sumberarum cukup terbantu dengan adanya 1.215 petani dan 823 buruh tani yang dianggap akan mampu

mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meski hasil penelitian penulis menyatakan bahwa memang tidak seluruh program kegiatan pengelolaan potensi desa Sumberarum dapat terealisasi secara optimal karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga fasilitas pendukung kinerja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberarum.

c) Menilai Alternatif:

Pelaksanaan pembangunan desa Sumberarum dapat dikatakan menimbulkan efek yang cukup positif. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terbilang masih cukup besar. Hal ini telah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam menerapkan pembangunan yang bersifat koordinatif dan partisipatif.

d) Memilih Alternatif Yang Memuaskan:

Pelaksanaan pembangunan desa Sumberarum seperti yang disusun dalam RPJMDesa Tahun 2010-2014 Desa Sumberarum secara keseluruhan sudah cukup baik meski memang belum berjalan secara maksimal mengingat masih minimnya sarana dan fasilitas penunjang yang ada di desa Sumberarum yang menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan pembangunan di desa Sumberarum, namun secara aspek sosial, kelembagaan dan kemasyarakatan yang ada di desa Sumberarum sudah terbilang cukup bagus melihat konsolidasi antara Pemdes dan warga yang terjalin cukup tinggi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk Desa Tridadi dan Desa Sumberarum sebagai berikut:

1. Saran untuk Desa Tridadi:

- a) Memilih dan menempatkan SDM (Sumber Daya Manusia), aparat atau perangkat desa yang berkualitas.
- b) Desa Tridadi perlu meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa untuk menciptakan dan meningkatkan kepercayaan warga, serta meminimalisir protes atau keluhan dari warga yang ditujukan untuk kualitas kinerja pemerintah desa.
- c) Melibatkan warga desa bukan hanya dalam hal penyaringan aspirasi tapi juga keterbukaan dalam proses pelaksanaan pembangunan (lebih transparan dan partisipatif).
- d) Memanfaatkan lokasi yang berbaaur dengan Pemerintahan Kabupaten Sleman untuk menciptakan sistem pemerintahan dan menata kinerja yang lebih rapi.

2. Saran untuk Desa Sumberarum:

- a) Desa Sumberarum diharapkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan konsolidasi antara Pemdes dan warga untuk sama-sama mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa Sumberarum.